

ASPEK PENGATURAN BILYET GIRO DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

ASPECTS OF REGULATORY BILYET GIRO IN INDONESIAN CIVIL LAW

Eva Dwi Nur Aini¹, Safiratul Ummah², Sumriyah³

^{1,3}Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

¹210111100129@student.trunojoyo.ac.id, ²210111100130@student.trunojoyo.ac.id

³sumriyah@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Seiring dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat ternyata juga membawa dampak perubahan yang signifikan bagi segala aspek dalam kehidupan manusia. Termasuk perubahan dalam sistem pembayaran di Indonesia, yang sebelumnya hanya menggunakan uang tunai sebagai sarana pembayaran yang sah, akan tetapi sekarang ini setiap orang bisa dengan mudah melakukan pembayaran kepada siapapun itu dengan menggunakan pembayaran non-tunai. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat justru lebih tertarik dengan pembayaran yang cepat, efektif, dan efisien. Tentunya pembayaran dengan menggunakan bilyet giro adalah salah satunya. Seperti yang diketahui, bahwa bilyet giro merupakan surat perintah pemindahbukuan dari rekening giro penarik kepada rekening giro penerima, sehingga rekening giro tidak bisa dilakukan pembayaran dengan tunai. Permasalahan utama yang menjadi fokus adalah bilyet giro yang tidak bisa dipindahtanggankan kepada pihak ketiga, sebab dalam bilyet giro tidak terdapat klausula terkait dengan cara pemindahannya.

Kata Kunci: Bilyet giro, surat perintah, tidak bisa dipindahtanggankan.

Abstract

Along with the rapid development of technology, it also has a significant impact on all aspects of human life. Including changes in the payment system in Indonesia, which previously only used cash as a legal means of payment, but now everyone can easily make payments to anyone using non-cash payments. As we know, people are more interested in fast, effective and efficient payments. Of course, payment using a giro is one of them. As is well known, a giro is an order for transfer from the withdrawal's current account to the recipient's current account, so payments cannot be made in cash. The main problem that is the focus is the demand deposit slip which cannot be transferred to a third party, because the demand deposit slip does not contain a clause related to how it is transferred.

Keywords: Bilyet giro, warrant, non-transferable

PENDAHULUAN

Seperti yang diketahui, bahwa pembayaran giral dari tahun ke tahun semakin meningkat apalagi pembayaran menggunakan bilyet giro, hal itu bisa dilihat dalam perputaran kliring yang selalu naik jumlah nominal ataupun jumlah lembarnya. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan bilyet giro diakui dalam masyarakat.¹ Sejalan dengan makin berkembangnya dan majunya pengguna bilyet giro, maka permasalahan yang akan

¹ Muhammad, A. (2003). *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

timbul juga semakin meningkat dan rumit dengan didasarkan dari angka penolakan pengguna dari bilyet giro tersendiri. Hal tersebut masih dapat di nilai relatif dikarenakan bilyet giro sendiri terbilang belum terbentuk secara sempurna, dimana pihak penarik tersebut dapat membatalkan transaksi bilyet giro tersebut sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang yang biasanya disebut bank. Bank merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatannya dengan menghimpun dana yang berasal dari masyarakat, salah satunya berasal dari nasabah bilyet giro. Adapun pihak yang ikut terlibat dalam transaksi bilyet giro diantaranya yaitu bank, nasabah atau penerbit dan pihak pemegang atau penerima bilyet giro yang setiap pihaknya mempunyai hak dan kewajiban tersendiri. Bilyet giro ternyata hanya ada pada bank umum, dengan memiliki tujuan untuk menghimpun suatu dana yang didapatkan dari masyarakat sendiri dalam bentuk simpanan berupa giro, sertifikat deposito, deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain-lainnya.

Berdasarkan peraturan yang mengatur bilyet giro tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur cek dan wesel. Adapun syarat yuridis serta penggunaan dari cek dan wesel yang dijadikan sebagai alat pembayaran giral dengan dasar hukum KUHD, berbeda dengan bilyet giro tersendiri dimana syarat serta ketentuan penggunaan bilyet giro ini belum terdapat Undang-Undang yang mengaturnya. Karena bilyet giro tersendiri adalah suatu alat pembayaran giral yang diatur diluar KUHD. Namun, dalam hal ini akan berfokuskan kepada pedoman yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro yang selanjutnya disebut PBI mengenai Bilyet Giro. Dengan adanya pemberlakuan PBI mengenai Bilyet Giro tersebut, sehingga pihak pemegang bilyet giro tersebut harus menunjuk secara langsung bahkan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun. Karena nama tersebut yang akan ditunjuk akan disetorkan kepada pihak bank untuk dilakukannya proses pemindahbukuan.²

Pada masa sekarang terutama dikalangan masyarakat pembayaran giral menggunakan bilyet giro sudah banyak digunakan. Selain itu, penggunaan pembayaran melalui bilyet giro ini juga sering digunakan untuk transaksi di bidang bisnis guna mempermudah pembayaran nantinya. Karena apabila dalam suatu transaksi bisnis tersebut memerlukan uang dalam jumlah yang banyak maka pihak tersebut tidak perlu membawa uang cash dalam jumlah besar. Biasanya dilakukan oleh seorang pengusaha yang sebagai pemegang bilyet giro tersebut guna dijadikan alat bayar kredit yang dilakukan dengan memindahtangankan bilyet giro tersebut kepada pengusaha perusahaan lain (perusahaan yang sedang terjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan tersebut). Maka bilyet giro ini tidak dapat dibayarkan/dilakukan dengan menggunakan uang tunai serta tidak dapat dipindahtangankan secara langsung dari tangan ke tangan (endosemen).³

Dari beberapa pendahuluan tersebut peneliti merasa masih adanya kekaburan hukum dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) tentang Bilyet Giro tersebut, dan peneliti akan melakukan penelitian normative tentang Konsekuensi Yuridis Bilyet Giro Tidak Dapat Dipindahtangankan Sebagai Salah Satu Warkat Perbankan (Tinjauan Yuridis Pasal 2 Huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro). Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, maka peneliti mengangkat judul “Aspek Pengaturan Bilyet Giro dalam Hukum Perdata Indonesia”.

METODE PENELITIAN

² Prasetiawan, D. (2018). Konsekuensi Yuridis Bilyet Giro Tidak Dapat Dipindahtangankan Sebagai Warkat Perbankan (Tinjauan Yuridis Pasal 2 Huruf B Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/Pbi/2016 Tentang Bilyet Giro). *Sarjana Thesis*. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11433>

³ Akbar, M. A. (2018). Penggunaan Cek Dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka.). *Skripsi*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek yang ada dalam pengaturan bilyet giro dengan menggunakan metode penelitian normatif, dimana metode penelitian ini acuan utamanya terdapat pada rumusan masalah dan hasil akhir dari suatu penelitian. Metode penelitian normatif seringkali disebut juga sebagai penelitian yuridis normatif yang mana penelitiannya menggunakan pendekatan yang didasarkan pada bagaimana cara mengkaji suatu teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian normatif adalah karena peneliti merasa adanya kecocokan metode penelitian normatif dengan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan yang ada. Peneliti juga mengambil 2 rumusan masalah dalam melakukan penelitian normatif kali ini, diantaranya yakni terkait dengan penjabaran aspek yuridis dalam bilyet giro dan permasalahan utama yang menjadi fokus adalah bilyet giro yang tidak bisa dipindahbukukan kepada pihak lain. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka peneliti akan membahas lebih lanjut tentang Konsekuensi Yuridis Bilyet Giro Tidak Dapat Dipindahtanggankan Sebagai Salah Satu Warkat Perbankan (Tinjauan Yuridis Pasal 2 Huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro) dengan mengangkat “Aspek Pengaturan Bilyet Giro dalam Hukum Perdata Indonesia”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ASPEK YURIDIS TENTANG BILYET GIRO

Surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) salah satunya adalah bilyet giro. Fakta sesungguhnya menyebutkan bahwa karena adanya kebutuhan untuk lalu lintas dalam pembayaran dalam dunia perbankan, maka kaitannya dengan itu disebutkan bahwa bilyet giro adalah salah satu cara pembayaran non-tunai sebagai bagian dari instrument lalu lintas pembayaran di Indonesia.⁴ Definisi bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah yang bentuknya sudah dibakukan kepada pihak bank penyimpanan dana, guna memindahbukukan sejumlah uang dari rekening pihak penarik (yang bersangkutan) ke rekening pihak penerima (orang yang namanya disebut) pada bank yang sama atau berbeda bank. Pembayaran bilyet giro dilakukan dengan metode pembayaran non-tunai, yang artinya bilyet giro tidak menerima pembayaran tunai.⁵ Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 menyatakan bahwa bilyet giro adalah surat perintah dari penarik kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Dan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 pasal 19 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaksanaan perintah pemindahbukuan dilakukan dengan ketentuan: jumlah dana yang berlaku adalah jumlah dalam huruf, dan jika jumlah dana yang dicantumkan huruf dan/atau angka ditulis berulang-ulang dan terdapat perbedaan, yang berlaku adalah jumlah uang yang terkecil. Serta dalam pasal 20 disebutkan bahwa perintah pemindahbukuan dalam bilyet giro tetap berlaku apabila penarik meninggal dunia atau menjadi tidak cakap menurut hukum.⁶ Namun dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/22/PADG/2021 tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia pasal 25 ayat (2) bagian a menyebutkan bahwa BG BI hanya akan dilakukan pemindahbukuan apabila telah diisi secara lengkap sesuai dengan syarat formal bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai bilyet giro.⁷

⁴ Mamangkey, S. F. (2019). Kajian Hukum Positif di Indonesia Terhadap Kedudukan Bilyet Giro sebagai Surat Berharga dan Warkat Bank. *Lex Privatum*, vii.

⁵ Muhammad, A. (2003). *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

⁶ (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016)

⁷ (Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/22/PADG/2021 tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia)

Unsur-unsur penting bahwa bilyet giro merupakan alat pembayaran dan dikategorikan dalam surat berharga yakni terdapat 8 hal diantaranya lain: adanya nasabah, penarik (penerbit), bank penyimpan dana, tertarik (tersangkut), dana, pemindahbukuan, pemegang, dan bank penerima. Terkait dengan pembayaran bilyet giro dilakukan oleh 4 pihak yakni diantara lain pihak penerbit (penarik) ialah nasabah dari bank yang memang memiliki rekening giro di sebuah bank. Pihak tertarik (bank bersangkutan yang menerima perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan), penerima (orang yang namanya disebut untuk memperoleh pemindahbukuan sejumlah dana), serta bank penerima (bank yang mengatur rekening pihak penerima). Dikarenakan sesama nasabah bank, pembayaran bilyet giro dengan cara memindahbukukan bisa dilakukan. Sehingga jika bilyet giro dipindahbukukan kepada orang yang tidak mempunyai rekening giro di bank, maka hal tersebut tidak akan ada manfaatnya.

Dalam bilyet giro juga termuat syarat-syarat formal guna mempermudah nasabah dalam melakukan suatu pembayaran, diantaranya adalah:

- 1) Terdapat nama dan nomor bilyet giro dari yang bersangkutan

Dalam bilyet giro terdapat klausula yang hanya cukup ditulis pada formulir bilyet giro saja, tidak perlu ditulis lagi ke dalam teksnya. Teks bilyet giro mempunyai klausula pemindahan dana, yang membuktikan bahwa pembayaran bilyet giro hanya bisa dilakukan dengan cara pemindahbukuan. Terkait nomor seri dalam bilyet giro harus selalu diberikan nomor pada setiap lembarnya, hal ini berfungsi guna memberi kemudahan bagi pihak bank untuk mengecek setiap blanko dari formulir bilyet giro yang sudah diberikan pada penarik (pemilik rekening giro) telah diterbitkan berdasarkan ketentuannya dan telah diterima oleh pihak penerima.

- 2) Nama tertarik (bank yang bersangkutan)

Dalam bagian ini tercantum nama tertarik (bank yang bersangkutan) yang harus dicantumkan di dalam bilyet giro tersebut, guna menerangkan bahwa pihak penarik (penerbit) yang merupakan seorang nasabah dari bank tersebut. Dengan penjelasan bahwa dana yang ingin dipindahbukukan ini sudah ada berlaku sejak ketentuan tersebut diberlakukan. Untuk nama tempat/alamat tertarik (bank yang bersangkutan) juga harus dicantumkan dalam bilyet giro, guna memperjelas identitas dari pihak bank tersebut. Dikarenakan biasanya bank juga memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa titik daerah tertentu, maka hal tersebut dapat memudahkan pihak tertarik (bank yang bersangkutan) ini memeriksa bahwa pihak penarik melakukan transaksi di bank mana yang mempunyai rekening bilyet giro tersebut.

- 3) Adanya perintah tanpa syarat untuk melakukan pemindahbukuan

Bilyet giro memiliki perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar sejumlah dana tertentu lewat pemindahbukuan atas beban rekening giro penarik (yang bersangkutan). Sejumlah uang yang harus dibayarkan harus sudah mencukupi pada waktu telah diberikan petunjuk dalam bilyet giro. Adanya perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan, yakni artinya memindahbukukan tidak diperkenankan untuk ditambahi hal apapun itu dengan syarat. Apabila terdapat penambahan satu syarat saja, maka syarat tersebut dapat diartikan tidak ada sama sekali. Dalam bilyet giro yang bersangkutan (penarik) yang memberi perintah pemindahbukuan harus memiliki sejumlah uang yang cukup atau setidaknya-tidaknya harus sama dengan sejumlah uang yang sudah tercantum dalam bilyet giro. Sejumlah uang tersebut harus tersedia dengan selambat-lambatnya pada waktu petunjuk bilyet giro berlaku. Sehingga jika jumlah uang yang ada tidak cukup untuk dilakukan pemindahbukuan, maka bilyet giro itu bisa dikatakan sebagai bilyet giro kosong.

- 4) Nama dan nomor bilyet giro dari pihak penerima

Pihak penerima dimaksudkan bahwa seorang nasabah yang telah diberi suatu kuasa dalam pemindahbukuan suatu dana dari pihak penarik kepada pihak tertarik

(bank yang telah bersangkutan). Suatu dana tersebut dapat dilakukan pemindahtanganan, harus ditulis dengan jelas nama serta nomor rekening pihak penerima (orang yang namanya telah ditulis dalam bilyet giro). Pihak penerima yang memiliki hak atas pemindahtanganan sejumlah dana dari rekening giro pihak penarik sama sekali tidak berhak dan tidak bisa memindahtangankan bilyet giro itu kepada pihak lainnya.

5) Adanya nama bank penerima

Dalam hal ini yang dimaksudkan sebagai bank penerima merupakan suatu bank yang telah menyiapkan rekening pihak pemegang bilyet giro tersebut. Sesuai dengan hal tersebut bank penerima ini terdapat dua macam yang berkemungkinan diantaranya yaitu bank tertarik itu sendiri dengan maksud bahwa proses pemindahbukuan ini dilakukan secara langsung pada antar rekening nasabah bank yang sama. Sedangkan, dengan pihak bank penerima ini dari bank lain, hal ini dapat terjadi apabila proses pemindahbukuaannya dilakukan antar rekening dengan bank lain yang berbeda.

6) Adanya sejumlah uang/dana yang dipindahbukukan

Dalam penulisan jumlah uang ini dituliskan secara jelas dan lengkap dengan menggunakan angka lalu ditambahi dengan tulisan latin. Terdapat ketentuan yang telah mengatur dalam bilyet giro mengenai perbedaan selisih dalam penjumlahan akhir yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) SKBG dimana apabila terjadi selisih hitung pada penulisan angka dengan penulisan yang menggunakan huruf latin maka yang diberlakukan atau yang digunakan ialah penulisan jumlah yang menggunakan huruf latin tersebut. Dengan suatu alasan bahwa suatu kemungkinan adanya perubahan penulisan dengan menggunakan huruf latin ini terbilang cukup rumit dibandingkan dengan perubahan penulisan angka tersebut.

7) Tempat dan tanggal penarikan bilyet giro

Klausula tempat dalam bilyet giro menjadi bagian yang sangat penting guna mengetahui tempat terjadinya perbuatan dilakukan. Tempat yang dilakukan untuk melakukan pembayaran biasanya sama dengan tempat dilakukannya penarikan, yakni tempat dilakukannya serah terima bilyet giro pada pihak penerima. Serta klausula tanggal sama pentingnya berhubungan dengan tanggal efektif. Tanggal penarikan sama dengan tanggal efektif, apabila tanggal efektif tidak dicantumkan. Selain hal tersebut, adanya tanggal penerbitan juga sama pentingnya guna menentukan penarik (penerbit) menandatangani bilyet giro.

8) Terdapat tanda tangan penarik (penerima)

Penulisan nama dengan jelas dilengkapi dengan adanya stempel berdasarkan syarat-syarat saat pembukaan rekening juga diikuti dengan adanya tanda tangan penarik (penerbit). Tanda tangan dari penarik (penerbit) merupakan hal mutlak yang keberadaanya guna memutuskan bahwasanya penarik (penerbit) memiliki hubungan hukum terkait dengan pemindahbukuan sejumlah uang sebagai bentuk pemenuhan perikatan antara penarik (penerbit) dengan penerima (pemegang/orang yang namanya) bilyet giro itu. Dalam suatu akta, tanda tangan merupakan bagian yang menjadi syarat mutlak, keberadaan nama penarik yang ditulis dengan jelas dan adanya tanda tangan membuat pihak bank tanpa rasa ragu untuk melaksanakan perintah tanpa syarat dari penarik (penerbit) untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening pemegang (orang yang namanya disebut) atas beban rekening dari penarik.

9) Tanggal efektif (tanggal yang telah ditentukan)

Dalam bilyet giro terdapat tanggal yang tercantum atau yang disebut sebagai tanggal efektif yang merupakan bagian tambahan dari syarat-syarat formal. Namun dalam penulisan tanggal efektif harus ditulis berdasarkan ketentuan yang harus dilakukan pada masa tenggang waktu penawaran. Tenggang waktu penawaran dari

bilyet giro adalah 70 hari yang dihitung dari tanggal penarikan bilyet giro. Berbeda dengan syarat formal lainnya yang harus mutlak dicantumkan, tanggal efektif ini tidak mutlak untuk dicantumkan ke dalam bilyet giro. Artinya pencantuman ini sifatnya alternatif, boleh untuk dicantumkan maupun tidak dicantumkan. Apabila tanggal efektif dituliskan, maka wajib dalam tenggang waktu penawaran. Dan apabila tidak dituliskan, maka tanggal penarikan adalah tanggal efektif.⁸

B. PERMASALAHAN POKOK MENGENAI BILYET GIRO YANG TIDAK BISA DIPINDAHTANGANKAN

Bilyet giro merupakan suatu alat pembayaran non tunai yang telah diperhitungkan oleh kliring (warkat) yang tidak diatur dalam KUHD. Ketentuan yang mengaturnya ialah peraturan dari Bank Indonesia dimana bank tersebut tergolong Bank Sentral. Dengan hal tersebut sangat mudah untuk mendapatkan respon dari pihak pemerintah dengan maksud Bank Sentral ini akan mengakomodasikan suatu transaksi pembayaran rakyat yang dialihkan ke sistem bilyet giro. Untuk penerbitan bilyet giro harus didasarkan dengan adanya perikatan terlebih dahulu antara pihak penarik dengan pihak pemegang. Dalam perikatan dua pihak tersebut juga termuat suatu pemenuhan unsur dalam perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara. Menurut pendapat dari Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengemukakan bahwa transaksi pembayaran bilyet giro ini tidak dapat dibayarkan dengan uang tunai serta tidak dapat dipindahtangankan secara langsung dari tangan ke tangan (endosemen) sehingga hal ini menjadikan sesuatu maksud yang menjadikan tidak dapat diperdagangkan.⁹ Akan tetapi sekarang banyak pihak yang menggunakannya atau memindahkan bilyet giro ini dari pihak kesatu kepada pihak yang lain. Kemungkinan hal ini dapat terjadi adanya suatu pihak penerbit yang tidak bertanggungjawab telah mengeluarkan suatu blanko bilyet giro yang menjadikan dapat mudah untuk dipindahtangankan. Apabila telah terjadi permasalahan seperti itu dapat diajukan pemblokiran bilyet giro kepada pihak yang bersangkutan. Pemblokiran ini bermaksud untuk menutup semua akses dalam transaksi keuangan dengan tujuan agar tidak dapat lagi diakses oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pemblokiran bilyet giro yang dilakukan oleh pihak yang telah menerima perintah tanpa syarat untuk melakukan pemindahbukuan pada rekening pemegang dinyatakan/dianggap sudah tidak memenuhi syarat bahkan tidak dapat digunakan kembali. Permasalahan yang timbul akibat pemblokiran bilyet giro tersebut terdapat dampak pada akibat hukumnya diantaranya yaitu:

- 1) Suatu alat pembayaran non tunai yang telah diperhitungkan oleh kliring (warkat) yang menjadikan terancam tidak dapat dilakukan pemindahbukuan;
- 2) Warkat tersebut telah dianggap tidak sah/tidak berlaku kembali dalam transaksi;
- 3) Pemilik dari suatu rekening bilyet giro tersebut diharuskan membuat warkat baru kepada pihak bank yang bersangkutan;
- 4) Alat pembayaran non tunai yang telah diperhitungkan oleh kliring (warkat) dianggap sudah tidak dapat diunggah/diposting kembali dikarenakan terdapat suatu informasi yang telah masuk pada sistem komputer.

Mengenai alat pembayaran non tunai (bilyet giro) telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang bilyet giro, penerbitan peraturan tersebut untuk melakukan perlindungan terhadap para pengguna rekening bilyet giro serta dapat meningkatkan suatu integritas dari dalam penggunaan

⁸ Muhammad, A. (2003). *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

⁹ Tiffany, F. C. (2018). Tanggung Gugat Hendri dan Pegawai BNI Tasikmalaya Terhadap Siska Goei Atas Kerugian Akibat Pemblokiran Bilyet Giro. *Hukum Bisnis*, ii.

bilyet giro untuk meminimalisir akan terjadinya suatu resiko dalam adanya suatu pihak yang tidak berhak atas rekening bilyet giro tersebut dan menjamin suatu keamanan dalam penggunaan alat pembayaran berupa bilyet giro tersebut. Dengan terciptanya suatu pengaturan dalam PBI ini dapat menjadikan pihak pengguna bilyet giro ini lebih tertata teratur, keamanannya terjamin, dan lebih efisien kembali guna suatu kelancaran sistem pembayaran yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas keuangan, bahkan stabilitas dari sisi monter sendiri. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk diperuntukkan dari kalangan masyarakat ataupun perusahaan keuangan. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut temuat beberapa prinsip umum yang akan dijadikan sebagai dasar hukum ketentuan dari bilyet giro diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya alat pembayaran non tunai (bilyet giro) ini yang dijadikan maksud untuk sarana perintah pemindahbukuan dari pihak penarik terhadap pihak pemegang dengan melalui suatu perantara bank (pihak tertarik);
- 2) Dalam bilyet giro ini terdapat ketentuan untuk tidak memindahtangankan kepada pihak yang tidak memiliki hak atas rekening bilyet giro tersebut;
- 3) Penerbitan dari bilyet giro sendiri akan di keluarkan oleh pihak tertarik kedalam bentuk rupiah saja;
- 4) Penerbitannya dalam bentuk rupiah maka penulisan data dalam bilyet giro ini termuat Bahasa Indonesia.

Dengan adanya ketentuan yang mengatur mengenai bilyet giro ini diharapkan dapat dijadikan sarana pembayaran non tunai yang tingkat keamanannya jauh lebih baik daripada alat pembayaran non tunai yang lainnya. Adapun prinsip yang menjadikan titik fokus yaitu mengenai bilyet giro yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain (pihak ketiga) yang akan berimbas dalam penunjukan bilyet giro oleh penerima pada bank yang bersangkutan. Menurut peraturan ketentuan yang lama untuk penunjukan sebagai penerima ini dapat dilakukan oleh siapa saja, namun berbeda dengan peraturan ketentuan yang berlaku sekarang ini memberikan batasan bagi penunjukan untuk pihak yang diberikan kuasa (pihak pemegang) oleh pihak penarik sendiri. Nama dari pihak penarik harus sesuai dengan orang yang telah ditunjuk oleh pihak pemegang rekening bilyet giro ini, maka pihak tersebut dapat menunjukkannya terhadap pihak bank (pihak tertarik) tersebut.

Hal ini juga dinilai kurang efisien karena apabila terjadi suatu permasalahan mengenai pihak yang telah ditunjuk sebagai pembawa rekening bilyet giro tersebut dalam keadaan yang tidak dapat diganggu, sedangkan hanya pihak pembawa rekening giro (pihak penerima) saja yang dapat menunjukkannya kepada pihak tertarik (bank yang bersangkutan) dengan suatu keadaan lain lagi bahwa apabila masa tenggat waktunya akan segera berakhir, terlebih lagi apabila pihak penerima rekening bilyet giro ini meninggal dunia dan pihak penerima ini belum sempat untuk menunjukkan rekening bilyet giro tersebut kepada pihak tertarik (bank yang bersangkutan). Kecuali permasalahan mengenai pihak yang telah meninggal dunia ini telah diatur didalam ketentuan Pasal 20 PBI tentang Bilyet Giro dengan inti maksud bahwa apabila pihak penerima ini meninggal dunia maka perintah pemindahbukuan dianggap tidak cakap oleh hukum. Mengenai hal tersebut, apabila tenggang waktu dalam rekening bilyet giro tersebut akan habis namun belum ditunjukkan kepada pihak tertarik (bank yang bersangkutan) maka harus dilakukan perpanjangan untuk masa tenggat dalam rekening bilyet giro tersebut guna membuat surat keterangan kematian/wasiat/ lain sebagainya guna ditunjukkan kepada pihak bank yang bersangkutan pada bilyet giro tersebut. Menurut pemahaman dari peneliti, perihal permasalahan yang timbul pada bilyet giro yang tidak dapat dipindahtangankan secara endosmen ini ketentuan yang mengatur kurang jelas karena tidak terdapat klausula yang mencantumkan mengenai pemindahtanganan bilyet giro kepada pihak yang tidak berhak menerima rekening

bilyet giro tersebut. Bahkan mengenai syarat ataupun mekanisme dalam pembuatan surat kuasa juga tidak diatur secara jelas. Akibat yang ditimbulkan dari ketentuan yang kurang jelas tersebut menjadikan suatu kerancuan yang akan merugikan bilyet giro ini sehingga akan adanya peluang yang cukup bagi pihak yang tidak berhak yang akan disalahgunakan.

Penunjukan pihak penerima sendiri oleh pihak penarik yang namanya telah tercantum dalam data bilyet giro tersebut kepada pihak bank yang bersangkutan dengan langsung terlihat kurangnya jaminan rasa aman bagi pihak penerima rekening bilyet giro tersebut. Dikarenakan dalam ketentuan tersebut tidak membahaskan mengenai sanksi bagi para pihak yang tidak berhak dan tidak memiliki kuasa untuk menunjukkan rekening bilyet giro tersebut kepada pihak bank yang bersangkutan secara langsung.¹⁰

KESIMPULAN

1. Terdapat 4 pihak dalam penggunaan bilyet giro diantaranya pihak penerbit (penarik) ialah nasabah dari bank yang memang memiliki rekening giro di sebuah bank. Pihak tertarik (bank bersangkutan yang menerima perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan). Penerima (orang yang namanya disebut untuk memperoleh pemindahbukuan sejumlah dana). Serta bank penerima (bank yang mengatur rekening pihak penerima).
2. Syarat-syarat formal dalam bilyet giro diantaranya adalah: Terdapat nama dan nomor bilyet giro dari yang bersangkutan, Nama tertarik (bank yang bersangkutan), Adanya perintah tanpa syarat untuk melakukan pemindahbukuan, Nama dan nomor bilyet giro dari pihak penerima, Adanya nama bank penerima, Adanya sejumlah uang/dana yang dipindahbukukan, Tempat dan tanggal penarikan bilyet giro, Terdapat tanda tangan penarik (penerima), Tanggal efektif (tanggal yang telah ditentukan)
3. Bilyet giro tidak bisa dilakukan pemindahbukuan dengan cara endosemen sebab dalam pengaturan bilyet giro tidak disebutkan klausula yang menunjukkan bagaimana cara untuk memindahkan bilyet giro pada orang yang tidak berhak.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, A. (2003). *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Prasetiawan, D. (2018). Konsekuensi Yuridis Bilyet Giro Tidak Dapat Dipindahtanggankan Sebagai Warkat Perbankan (Tinjauan Yuridis Pasal 2 Huruf B Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/Pbi/2016 Tentang Bilyet Giro). *Sarjana Thesis*. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11433>
- Akbar, M. A. (2018). Penggunaan Cek Dan Bilyet Giro Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2016/PN Tka.). *Skripsi*.
- Mamangkey, S. F. (2019). Kajian Hukum Positif di Indonesia Terhadap Kedudukan Bilyet Giro sebagai Surat Berharga dan Warkat Bank. *Lex Privatum, vii*. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016) (Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/22/PADG/2021 tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia)
- Tiffany, F. C. (2018). Tanggung Gugat Hendri dan Pegawai BNI Tasikmalaya Terhadap Siska Goei Atas Kerugian Akibat Pemblokiran Bilyet Giro. *Hukum Bisnis, ii*.

¹⁰ Prasetiawan, D. (2018). Konsekuensi Yuridis Bilyet Giro Tidak Dapat Dipindahtanggankan Sebagai Warkat Perbankan (Tinjauan Yuridis Pasal 2 Huruf B Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/Pbi/2016 Tentang Bilyet Giro). *Sarjana Thesis*. Retrieved from <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11433>

